



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JONY, bertempat tinggal di Mirah Kalanaman, RT. 002, RW. 004, Kelurahan/Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah / email: jony@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nie, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Nie, SH & Rekan, yang beralamat/berkantor di Jalan RTA. Milono, KM. 7, Jalan Perdana, Nomor 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah / email: niesh262@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 4 September 2023 dengan Nomor 21/Pdt/2023/SK/PN.KSN, sebagai Penggugat;

I a w a n :

HERMANTO, bertempat tinggal di Mirah Kalanaman, RT. 003, RW. 002, Kelurahan/Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

PT BANGKITGIAT USAHA MANDIRI (PT BUM), berkedudukan di Jalan Pangarango Nomor 46, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah / email: bum.jko@bumindonesia.com.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinand Yoseph Halomoan, S.H., Staff Legal/Advokat pada PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Timur

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10510 / email: dinand.yoseph@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan Nomor 26/Pdt/2023/SK/PN.KSN, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor Register 12/Pdt.G/2023/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 Penggugat telah membeli sebidang tanah / lahan kebun sawit milik Tergugat HERMANTO sebesar **Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)**, yang terletak di Sungai Bingkal Simpang Kiri Desa Mirah Kalanaman Kecamatan : Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi : Kalimantan Tengah, dengan Ukuran :

- Panjang: sebelah Utara = 452 meter, sebelah Selatan = 431 meter
- Lebar : sebelah Barat = 189 meter, sebelah Timur = 44 meter
- Luas : $\pm 51.434 \text{ meter}^2 (\pm 5,14 \text{ ha})$
 - sebelah Utara : Parit perbatasan dengan PT Karya Dwi Putra (PT.KDP)
 - sebelah Timur : Jalan Koleksi PT Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT.BUM)
 - sebelah Selatan : Jalan Koleksi PT Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT.BUM)
 - sebelah Barat : ENDI

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah terjadi Jual Beli Penggugat menerima penyerahan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari tergugat;
3. Bahwa penggugat merasa sudah mempunyai hak atas tanah lahan tersebut, maka penggugat mengelola, menjaga serta membersihkan lahan dengan baik dan melakukan Pemanenan sawit di atas lahan tersebut;
4. Bahwa pada saat Penggugat melakukan membersihkan dan Pemanenan di Lahan tersebut ternyata ada Pihak lain yaitu menurut keterangan mereka adalah pihak perusahaan yang mengakui bahwa Lahan Tersebut adalah milik PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM);
5. Bahwa PT Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM) telah melaporkan Kegiatan Pemanenan Tersebut Kepada Pihak Kepolisian dengan tuduhan bahwa Penggugat telah mencuri di lahan milik perusahaan dan membuat Penggugat harus diproses Hukum dan mendapat hukuman 4 (empat) Bulan;
6. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan akibat Perbuatan Tergugat yang telah menjual lahan kepada tergugat padahal lahan tersebut milik PT Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM) dan mengakibatkan Penggugat harus menjalani Hukuman Penjara selama 4 (empat) bulan;
7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tentu sangat merugikan Penggugat karena Penggugat merasa tidak bersalah;
8. Bahwa tindakan Tergugat menjual tanah yang bukan miliknya kepada Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)**.
9. Bahwa Penggugat merasa telah di jebak/di tipu oleh tergugat yang mana kesepakatan awal kedua belah pihak, Lahan milik Tergugat tersebut di jual ke Penggugat sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang berlokasi di Sungai Bingkal Simpang Kiri Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
10. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas, mengakibatkan timbulnya kerugian besar bagi Penggugat sebagai berikut :

a. Kerugian materiil :

Pembelian Tanah Lahan pribadi milik Tergugat tersebut di jual ke Penggugat yang terletak di Sungai Bingkal Simpang Kiri, Desa Mirah

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan
Provinsi Kalimantan Tengah, Senilai Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta
Rupiah)

b. Kerugian immateriil :

Tersitanya waktu, pikiran dan Penggugat sampai menjalani hukuman
selama 4 (empat) bulan kurungan, akibatnya penggugat sampai
diberhentikan dengan tidak hormat dari tempat penggugat bekerja,
sampai sekarang tidak ada yang mau menerima penggugat bekerja lagi
akibat hilangnya harga diri dan kepercayaan terhadap penggugat oleh
karena pernah *dicap sebagai mantan narapidana* dan seluruh keluarga
pun ikut menanggung malu teramat sangat, sehingga waktu itu tidak
berani ketemu warga, akibat menanggung malu oleh karena kesalahan
yang bukan dilakukan oleh penggugat, melainkan disebabkan oleh
perbuatan Tergugat. yang tiada ternilai, akan tetapi jika kerugian
tersebut dinilai dengan uang, maka tidaklah kurang dari sekitar Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian yang Penggugat alami adalah jumlah dari
kerugian materiil Senilai Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
ditambah kerugian immateriil Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta
Rupiah) yang berjumlah Rp. 570.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh
Juta Rupiah).

- 11.** Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: *"Tiap perbuatan
yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya
untuk menggantikan kerugian tersebut."* serta Pasal 1865 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dari semua perbuatan Tergugat
sebagaimana telah terurai pada posita di atas telah memenuhi setiap unsur
dari Perbuatan Melawan Hukum, unsur-unsur mana terdiri atas (i) unsur
perbuatan yang didalilkan melawan hukum, (ii) unsur adanya kesalahan,
(iii) unsur harus ada kerugian yang diderita penggugat, dan (iv) unsur harus
ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang
diderita Penggugat, oleh karenanya patut dan beralasan apabila Tergugat

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat dihukum untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami Penggugat;

12. Bahwa untuk menjamin bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia, dan untuk menjamin Tergugat akan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara *a quo* secara sukarela (apabila Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim), maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan upaya paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) / hari keterlambatan, terhitung sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan memberikan putusan, meskipun ada upaya hukum perlawanan (*banding*)/ Kasasi yang diajukan oleh Tergugat;

13. Bahwa dikaitkan dengan segala yang telah diuraikan diatas, beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan merugikan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan kemudian menyerahkan tanah/lahan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat seperti keadaan semula waktu penggugat membelinya, seketika serta tanpa dibebani syarat apapun juga, bilamana perlu untuk pengosongan dan penyerahan obyek sengketa tersebut dibantu alat negara.

Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengganti kerugian materiil Senilai Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) ditambah kerugian immateriil Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yaitu sejumlah Rp.570.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang dibayarkan secara seketika sekaligus lunas pada saat putusan dibacakan.

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya meskipun padanya telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

1. Relaas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn, tertanggal 7 September 2023, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023;
2. Relaas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn, tertanggal 21 September 2023, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023;
3. Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn, tertanggal 10 Oktober 2023, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023;
4. Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn, tertanggal 19 Oktober 2023, mengenai pemberitahuan panggilan sidang

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023;

sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepas haknya atau setidaknya tidak memperjuangkan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdri. Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan pada tanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya terdapat pada bagian petitum sebagai berikut:

Pada Petitum angka 4 semula tertulis "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini" diperbaiki menjadi "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



a. Bahwa di Dalam Surat Gugatannya, PENGUGAT di dalam positanya tidak jelas, tidak terdapat dalil-dalil sebagai dasar hukum yang menjadi dasar gugatan terhadap TURUT TERGUGAT;

b. Bahwa semua dalil-dalil dalam Surat Gugatan yang diajukan PENGUGAT hanya ditujukan kepada TERGUGAT yang menjelaskan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT;

2. GUGATAN PENGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

a. Bahwa posita di dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak satu pun dalil-dalil yang menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh PENGUGAT juga diakibatkan oleh TURUT TERGUGAT;

b. Bahwa berdasarkan posita di dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dapat diartikan telah terjadi kekeliruan oleh PENGUGAT dalam melibatkan TURUT TERGUGAT di dalam Surat Gugatannya;

BAHWA TERHADAP HAL TERSEBUT DIATAS, PATUTLAH GUGATAN PENGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa di dalam Posita angka 4, benar bahwa PENGUGAT telah melakukan kegiatan panen diatas lahan milik TURUT TERGUGAT dimana yang mengakibatkan PENGUGAT telah melakukuan Tindakan Pidana Pencurian buah sawit yang oleh TURUT TERGUGAT hal tersebut ditandak lanjuti dan dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk diproses secara hukum;

2. Bahwa di dalam Posita angka 5 dan 6, bahwa benar Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh PENGUGAT diatas lahan milik TURUT TERGUGAT, PENGUGAT telah menjalani proses hukum dengan hukuman penjara sesuai putusan yang dijatuhi kepada PENGUGAT.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini TURUT TERGUGAT mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan Putusan yaitu :

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya Perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Pokok Perkara dari TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU, apabila Ketua Pengadilan Negeri Kasongan U.P. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama JONI dengan NIK: 6206051006850004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor. 593.12./045/III/Ds.MK/Pem tertanggal 27 Maret 2017 atas nama HERMANTO, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kuitansi pembayaran bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tanda terima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) terkait Sdr. JONI melakukan pembelian lahan pribadi di Blok U51 milik Sdr. HERMANTO, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan di atas Kuitansi terkait pernyataan dari Sdr. HERMANTO untuk menyuruh Sdr. JONI bekerja

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahan milik Sdr. HERMANTO di Blok U51 dan siap bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suriati

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal satu desa dengan Saksi, namun dengan PT. BUM hanya sebatas tahu kalau PT. BUM selaku Turut Tergugat merupakan perusahaan yang mengelola kebun sawit di sekitar desa Saksi di Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Penggugat termasuk juga dengan Tergugat karena Saksi sejak kecil sudah tinggal di Desa Mirah Kalanaman, satu desa dengan Penggugat dan Tergugat sehingga sering bertemu setiap hari;
- Bahwa Saksi ingin menjelaskan terkait pernah melihat langsung Tergugat Sdr. Hermanto pernah mendatangi rumah Penggugat Sdr. Joni untuk melakukan jual beli tanah yang ternyata sekarang menjadi permasalahan, saat itu Saksi sedang lewat depan rumah Penggugat lalu singgah dan sempat berdiri di depan teras rumah melihat Penggugat Sdr. Joni menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat Sdr. Hermanto, kemudian karena melihat hal itu Saksi langsung bertanya kepada Penggugat uang sebanyak itu untuk membeli apa dan dijawab oleh Penggugat untuk membeli tanah/lahan milik Tergugat Sdr. Hermanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana ataupun batas-batas lahan yang menjadi sengketa tersebut tetapi setahu Saksi lokasi lahan yang bermasalah berada di dekat lahan kebun PT. BUM;

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu tidak melihat dokumen atau surat-surat yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Saksi hanya melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat terkait membeli tanah;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan hari dan tanggal di mana Penggugat membeli dan menyerahkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat di dalam rumah ada 3 (tiga) orang saat itu, Penggugat bersama istrinya dan juga ada Tergugat duduk di ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Tergugat menyerahkan terkait dokumen atau bukti surat pembelian, Saksi hanya melihat Penggugat menyerahkan uang saja kepada Tergugat dan kalau saat itu tanah Tergugat Sdr. Hermanto sudah dibeli oleh Penggugat Sdr. Joni;
- Bahwa sepengetahuan yang Saksi dengar dari orang-orang kalau Tergugat memang memiliki lahan tetapi tidak tahu lahan tersebut berada di mana;
- Bahwa setelah hari itu Saksi tidak pernah lagi ada dengar atau melihat antara Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan kembali masalah pembelian lahan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui soal tanah milik Tergugat Sdr. Hermanto sudah dibeli oleh Penggugat Sdr. Joni, seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena melihat langsung penyerahan uang tersebut di mana keduanya saat itu bilang kepada Saksi kalau itu uang transaksi jual beli lahan;
- Bahwa Saksi pernah dengar dahulu kalau Penggugat memang pernah ditahan Kepolisian karena memanen buah sawit tetapi tidak mengetahui lahan sawit siapa dan di mana yang di panen oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi dahulu memang pernah mendengar kalau tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat masuk dalam lahan milik PT. BUM;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat saat ini di sekitar Desa Mirah Kalanaman dan Saksi juga tidak mengetahui di mana keberadaan dari Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya lahan plasma;

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan PT. BUM sudah beroperasi dalam usaha perkebunan sawit tetapi setuju Saksi setuju Saksi masih kecil sudah ada PT. BUM;
- Bahwa seingat Saksi sewaktu lewat depan rumah dan berdiri di teras, Saksi tidak terlalu jelas mendengar percakapan mereka hanya saja sempat dengar terkait pembelian lahan sawit dan selain itu juga dengar disebut PT. BUM selain itu tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan tersebut setelah dibeli Penggugat dari Tergugat dibuat untuk apa atau ingin ditanami apa;

2. Saksi Mikha

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal satu desa dengan Saksi, namun dengan PT. BUM hanya sebatas tahu kalau PT. BUM selaku Turut Tergugat merupakan perusahaan yang mengelola kebun sawit di sekitar desa Saksi di Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Penggugat termasuk juga dengan Tergugat karena Saksi sejak tahun 2009 sudah tinggal di Desa Mirah Kalanaman satu desa dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada permasalahan lahan antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat di mana lahan yang menjadi sengketa ada di area kebun milik Turut Tergugat PT. BUM, Saksi awalnya mendengar dari masyarakat desa kalau tanah milik Penggugat Sdr. Joni yang bermasalah dengan Turut Tergugat PT. BUM hasil dari pembelian tanah dengan Tergugat Sdr. Hermanto di tahun 2002 kemudian Saksi tanyakan kepada Penggugat kalau Tergugat sebelumnya bilang kalau menjual tanah miliknya sendiri tidak ada terkait dengan PT. BUM selaku Turut Tergugat seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana ataupun batas-batas lahan yang menjadi sengketa tersebut tetapi setuju Saksi lokasi lahan yang bermasalah berada di kawasan lahan kebun milik Turut Tergugat, PT. BUM;

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya dengar dari warga desa, namun tidak pernah melihat langsung proses jual beli ataupun penyerahan uang transaksi jual beli oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awalnya bagaimana status lahan Tergugat yang dijual kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi dengar dari masyarakat desa kalau Tergugat sering menawarkan lahan sawit kepada orang-orang di desa termasuk Saksi juga pernah ditawarkan oleh Tergugat untuk membeli lahannya tetapi Saksi tolak karena tidak punya uang;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa harganya ketika Tergugat ingin menjual lahan miliknya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah dibeli Penggugat dari Tergugat lahan tersebut ingin dibuat apa;
- Bahwa Saksi sekarang tidak mengetahui kabar dan di mana keberadaan dari Tergugat karena Saksi sudah tidak tinggal dan berada di Desa Mirah Kalanaman yang sama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi memang pernah dengar dari masyarakat desa, kalau Penggugat pernah ditahan Kepolisian karena memanen buah sawit milik orang lain tetapi tidak mengetahui lahan siapa yang Penggugat panen hingga ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Desa Mirah Kalanaman bernama Kardi;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Mirah Kalanaman awalnya dari tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan PT. BUM sudah beroperasi dan memiliki lahan dalam usaha perkebunan sawit di Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu areal sengketa lahan dalam perkara ini masuk dalam wilayah Kabupaten Katingan atau Kabupaten Kotawaringin Timur;

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dahulu memang pernah bertemu dan sama-sama bekerja menyadap pohon karet selain itu rumah Tergugat dahulu dekat dengan rumah Saksi sehingga sering bertemu setiap hari tetapi sekarang sudah tidak lagi karena Saksi sudah pindah dan tidak tinggal di Desa Mirah Kalanaman lagi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 46 tertanggal 05 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Peta Lokasi AFD 29 PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri, terkait peta lokasi klaim lahan, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Plk, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor: 04.460.42 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas \pm 17.500 Ha untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri di Desa Tumbang Kalang dan Sei Hanya, Kecamatan Antang Kalang dan Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 12 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 699.460.42 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri di Desa Tumbang Kalang, Sei Hanya, Kecamatan Antang Kalang dan Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 30 September 2003, selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 799.400.42 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bangkitgiat Usaha

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri di Desa Tumbang Kalang, Sei Hanya Kecamatan Antang Kalang dan Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 12 Nopember 2003, selanjutnya diberi tanda TT-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/475/X/EK.SDA/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri tanggal 20 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda TT-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti TT-1, TT-2, TT-4, TT-5, TT-6, TT-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara *a quo* meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai permohonan gugatan Penggugat dalam eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima, serta dalam pokok perkara dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, di mana jawaban tersebut berisi mengenai eksepsi terhadap gugatan Penggugat dan mengenai pokok perkara, sehingga sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari pihak Turut Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkara, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan 2 (dua) eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **eksepsi ke-1 (kesatu)** Turut Tergugat menyatakan pada pokoknya tidak terdapat dalil-dalil sebagai dasar hukum yang menjadi dasar gugatan terhadap Turut Tergugat, serta gugatan yang diajukan Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat yang menjelaskan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, dengan dalil bahwa gugatan sudah sangat jelas disampaikan bahwa tindakan Tergugat menjual tanah yang bukan miliknya kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan benar apa yang sudah Turut Tergugat sampaikan di dalam jawaban atas gugatan, gugatan yang disampaikan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), bahwa di dalam positanya Penggugat

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai dalil-dalil sebagai dasar hukum untuk menggugat Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*) haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu surat gugatan tidak jelas atau kabur yaitu apabila:

- a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat;
- b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat;
- c. Dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum, yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dan juga mengenai obyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) maka harus disebutkan tentang perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat, yang oleh Penggugat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa persyaratan isi gugatan telah diatur dalam Pasal 8 nomor 3 RV, bahwa surat gugatan harus memuat (1) identitas para pihak, (2) dalil konkret tentang adanya hubungan hukum antara dasar/alasan tuntutan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*), (3) alasan hukum yang menjadi dasar tuntutan harus termuat dalam surat gugatan. Namun demikian, terdapat pendapat dari beberapa ahli hukum mengenai wajib tidaknya pencantuman dasar hukum dalam (*posita*), yaitu Prof. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyebutkan bahwa jika ada gugatan/permohonan yang hanya menyebutkan peristiwa tanpa menyebutkan alasan hukum masih dapat diterima dan tidak menjadikan gugatan/permohonan tersebut (*obscuur libel*) karena Hakim yang akan memperbaikinya dalam putusan. Logikanya adalah tidak semua orang yang mengajukan gugatan/permohonan memahami persoalan ketentuan hukum perdata, dan

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang merupakan aparat penegak hukum pastilah lebih memahami mengenai aturan hukum sehingga dapat menentukan persoalan apa sesuai dengan aturan hukum yang mana. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1972 menyatakan bahwa ketidakadaannya ketentuan tertentu mengenai isi gugatan di HIR dan RBg maka para pihak bebas dalam merumuskan surat gugatannya asalkan didalamnya memuat segala hal yang berhubungan dengan kejadian-kejadian materiel yang menjadi dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan tidak terdapat dalil-dalil sebagai dasar hukum yang menjadi dasar gugatan terhadap Turut Tergugat tidaklah menjadi permasalahan dan tidak menjadikan gugatan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat yang menjelaskan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, juga bukan lantas menjadikan gugatan tidak jelas/kabur, karena posisi Turut Tergugat dalam sebuah gugatan pada umumnya adalah untuk taat dan tunduk pada putusan Hakim. Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan, sehingga memang bukan posisi perbuatan Turut Tergugat yang menyebabkan kerugian pada diri Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat wajib menjelaskan perbuatan Turut Tergugat yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, maka atas dasar hal tersebut tidak menjadikan gugatan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi ke-1 (kesatu) mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa **eksepsi ke-2 (kedua)** Turut Tergugat menyatakan pada pokoknya posita dalam gugatan Penggugat tidak satu pun dalil-dalil menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat juga disebabkan

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Turut Tergugat dan gugatan Penggugat dapat diartikan telah terjadi kekeliruan oleh Penggugat dalam melibatkan Turut Tergugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat menuntut Tergugat untuk dapat memberikan ganti rugi adalah benar, sedangkan Turut Tergugat dilibatkan karena memang Turut Tergugatlah yang mengetahui secara Jelas perbuatan Tergugat, dan memiliki kaitan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah salah pihak (*error in persona*), hal ini dapat dilihat di dalam gugatannya tidak satupun dalil-dalil yang menjadi dasar hukum bahwa Turut Tergugat turut serta dalam kerugian yang dialami oleh Penggugat, hal ini dapat diartikan bahwa telah terjadi kekeliruan oleh Penggugat dalam melibatkan Turut Tergugat di dalam gugatannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat mengenai Penggugat salah menarik pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) merupakan salah satu bentuk eksepsi *error in persona* selain dari eksepsi mengenai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa ada pihak lain yaitu PT. Bangkitagiat Usaha Mandiri yang mengakui lahan yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu gugatan, Penggugat memiliki hak atau kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, namun perlu dan patut pula untuk diperhatikan mengenai keterkaitan atau hubungan hukum antara pihak yang akan ditarik dengan sengketa atau objek sengketa agar tidak menimbulkan

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian terhadap pihak-pihak tersebut, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983 yang berkaidah hukum *"gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa"*;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim cermati eksepsi ke-2 (kedua) yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, termasuk materi eksepsi yang tidak dapat dinilai atau diketahui hanya dengan memeriksa formalitas gugatan semata melainkan harus diperiksa dan dibuktikan dalam proses pembuktian melalui alat bukti di persidangan serta pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa untuk melihat apakah benar Turut Tergugat mengetahui secara jelas perbuatan Tergugat dan memiliki sangkut paut atau hubungan dengan objek yang dipersengketakan, sehingga eksepsi Turut Tergugat tersebut telah menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang berkaidah hukum *"eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi ke-2 (kedua) mengenai Penggugat salah menarik pihak yang digugat sebagaimana dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi sepanjang terkait dengan pokok perkara secara mutatis mutandis dianggap tercantum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak pada pokoknya adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Sungai Bingkal Simpang Kiri Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah,

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Luas ± 51.434 meter² ($\pm 5,14$ Ha), di mana Penggugat merasa telah membeli sebidang tanah tersebut dari Tergugat, namun kemudian saat Penggugat membersihkan lahan dan memanen di tanah tersebut ternyata ada Turut Tergugat yang mengakui bahwa sebidang tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka dalam suatu gugatan haruslah memuat pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, oleh karena itu dalam surat gugatan harus merumuskan dalil-dalil gugatan atau posita gugatan dengan jelas dan tidak bertentangan satu sama lain, harus merumuskan tuntutan atau petitum gugatan secara jelas dan tegas yang berisi hal-hal apa yang diinginkan atau diminta untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim, dan antara posita dan petitum gugatan harus saling mendukung juga tidak saling bertentangan, maka hal-hal yang dituntut harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa apabila dalam gugatan terdapat dalil-dalil gugatan atau posita yang saling bertentangan, atau apabila terdapat kontradiksi antara posita dan petitum, atau apabila petitum gugatan sifatnya kabur atau tidak jelas dan tidak sempurna, maka akan menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), yang berakibat gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang berkaidah hukum "*karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Petitum angka 2 (dua) pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan merugikan Penggugat. Petitum tersebut tidak menjelaskan secara jelas perbuatan Tergugat mana yang merugikan Penggugat sehingga lantas dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum adalah apa

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Hakim. Petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat, maka oleh karena Petitum angka 2 (dua) tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dimana hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang berkaidah hukum “*karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 6 (enam) pada pokoknya menyatakan “*Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan akibat Perbuatan Tergugat yang telah menjual lahan kepada tergugat padahal lahan tersebut milik PT Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM) dan mengakibatkan Penggugat harus menjalani Hukuman Penjara selama 4 (empat) bulan*”, di mana kemudian apabila Posita angka 6 (enam) tersebut dihubungkan dengan Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk “*Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan kemudian menyerahkan tanah/lahan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat seperti keadaan semula waktu penggugat membelinya, seketika serta tanpa dibebani syarat apapun juga, bilamana perlu untuk pengosongan dan penyerahan obyek sengketa tersebut dibantu alat Negara*”, maka terlihat adanya ketidak jelasan atau kekaburan mengenai dasar/alasan tuntutan (Posita) dengan tuntutan (Petitum), di mana dalam Posita tersebut Penggugat menyatakan/mengakui bahwa lahan yang Tergugat jual kepadanya merupakan lahan milik PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), sedangkan di dalam Petitumnya, Penggugat meminta Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan lahan dan menyerahkan lahan tersebut kepada Penggugat seperti keadaan semula waktu Penggugat membelinya. Ketidak sesuaian ini menimbulkan ketidak jelasan arah mana yang dituju, di satu sisi Penggugat mengakui obyek sengketa merupakan lahan milik PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri dan di sisi lain Penggugat meminta obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat, hal ini sungguh menjadikan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), di mana hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang berkaidah hukum *"dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat ternyata terdapat tidak jelasnya atau kaburnya Petitum angka 2 (dua) dan tidak jelasnya atau kaburnya hubungan antara Posita angka 6 (enam) dengan Petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pembuktian pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berkaidah hukum *"apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Pasal-pasal *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.910.500,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Atrikuasa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Ttd.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Atrikuasa, S.H.

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. PNPB	:	Rp80.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.631.000,00;
5. Penyempahan Saksi.....	:	Rp20.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.069.500,00;
Jumlah	:	Rp3.910.500,00;

(tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)